

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan seseorang berperan penting untuk menunjang produktifitas dalam kehidupannya. Menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan termasuk salah satu indikator penting dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dalam membangun pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan kesehatan masyarakat. Berbagai upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat adalah peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Dalam upaya kesehatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu meliputi sumber daya kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang disediakan menunjang kualitas kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin dan lain sebagainya. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilannya dan menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian dengan tujuan agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.

Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas) dan *quality* (kualitas) sediaan farmasi. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu antara lain intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang baik.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, maka calon Apoteker dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala wajib menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, salah satunya di Apotek Kimia Farma 45 Surabaya. Melalui PKPA di Apotek yang dijalani ini diharapkan para calon Apoteker dapat memahami peran dan tanggung jawab Apoteker di apotek, serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan

pelayanan kefarmasian kepada masyarakat secara langsung sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang Apoteker yang professional.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 45 Surabaya yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai salah seorang tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3. Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 45 Surabaya yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek .

- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.